

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli ulat jepang untuk pakan hewan ternak, sangat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan fisik dan menambah kicau burung serta menjadi salah satu sumber mata pencaharian Masyarakat, jual beli sesuatu yang ada manfaatnya menurut para ulama dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan.
2. Jual beli ulat jepang untuk dikonsumsi manusia meskipun ulat jepang jenisnya menjijikan bagi sebagian orang namun mempunyai manfaat yang besar dan dipandang tidak termasuk *khobais* (buruk) tetapi termasuk *toyibat* (baik) karena memiliki kandungan protein yang cukup banyak serta tidak menimbulkan dampak buruk terhadap tubuh, jual beli ulat jepang untuk dikonsumsi dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan.

B. Saran

1. Bagi penjual sesuatu yang mempunyai manfaat boleh diperjualbelikan selagi jual beli itu memenuhi syarat dan rukunya, seperti jual beli ulat jepang ini, walaupun ulat merupakan binatang yang tidak umum diperjualbelikan, namun ketika mempunyai manfaat dan bisa menjadi sumber mata pencaharian maka boleh untuk dilakukan.
2. Bagi konsumen dapat menjelaskan dan memberikan informasi kepada pemelihara hewan ternak lain bahwa ulat jepang dapat menjadi pakan yang baik bagi perkembangan tubuh hewan ternak seperti burung kicau dan ayam dan bagi yang mengkonsumsinya dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa ulat jepang mempunyai kandungan protein yang banyak dan baik untuk perkembangan fisik.